



PUTUSAN

Nomor 0051/Pdt.G/2015/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan Dagang, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan buruh perkebunan, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Februari 2015 telah mengajukan permohonan talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan Nomor **0051/Pdt.G/2015/PA.Mrb**, tanggal 02 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 April 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 081/26/IV/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban
Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas selama 1 minggu, kemudian di rumah kontrakan di Banjarmasin selama 3 tahun 6 bulan, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Termohon sebagai seorang isteri mulai berubah kepada Pemohon sebagai suami yang sah akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah yang sama Termohon tetap tidak berubah sikapnya kepada Pemohon, Termohon mengatakan sudah tidak bisa lagi untuk hidup berumah tangga dengan Pemohon, Termohon minta diceraikan saja serta minta diantar pulang kerumah orang tua Termohon, sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang 1 tahun 5 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama itu baik Pemohon, maupun Termohon dan keluarga masing-masing tidak sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Marabahan agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 081/26/IV/2010, tanggal 28 April 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, alamat Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sejak sekitar 2 tahun yang lalu hubungan mereka mulai tidak harmonis. Saksi pernah beberapa kali mendengar Pemohon dan Termohon berdebat dan bertengkar karena rumah kontrakan kami bersebelahan, namun saksi tidak begitu mengetahui apa yang menjadi sumber pertengkaran mereka tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketidakharmonisan rumah tangga mereka berakibat kepada perpisahan antara keduanya sekitar setahun yang lalu. Pemohon mengantarkan Termohon kerumah orang tua Termohon dan mereka sepakat untuk berpisah, sehingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi, dan telah berpisah lebih dari setahun lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tersebut belum pernah ada usaha dari pihak keluarga masing-masing untuk mendamaikan mereka kembali, yang ada hanya Pemohon pernah meminta kepada keluarga Termohon untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Kabupaten Barito Kuala;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin;
 - Bahwa saksi tidak begitu banyak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena jaraknya yang cukup jauh dan Pemohon dengan Termohon hanya beberapa kali saja datang berkunjung ke Danda Jaya. Saksi hanya mengetahui bahwa sejak sekitar setahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah dan Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon dan keduanya telah sepakat untuk berpisah;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tersebut pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan keduanya. Yang



ada hanya Pemohon pernah meminta untuk di mediasi kepada keluarga Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, terjadinya perpisahan yang sudah berlangsung lebih dari setahun serta keinginan masing-masing Pemohon dan Termohon untuk berpisah satu sama lain, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai telah berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih dari setahun akibat ketidakharmonisan hubungan mereka dan adanya Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon serta usaha perdamaian yang diminta oleh Pemohon kepada keluarga Termohon namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terutama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan keduanya sudah berpisah selama lebih dari setahun, maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi pertama dan Saksi kedua terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih dari setahun;
- Bahwa penyebab terjadinya perpisahan Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Pemohon telah mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon setelah keduanya sepakat untuk berpisah satu sama lain;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dengan meminta keluarga untuk menjadi mediator hubungannya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik bagi mereka, sebab mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sedemikian rupa hanya akan menimbulkan *mudharat* yang lebih banyak dibanding *mashlahat*-nya;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan fakta hukum tersebut juga telah sejalan dengan norma-norma hukum Islam seperti maksud hadits Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi:


تُحْرَمُ وَالِدَاتُ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta kaedah fikih sebagaimana termuat dalam kitab *Al Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi:



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak raj'i tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 *Hijriyah*, oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, ALFIZA, S.HI., M.A dan H. EDI HUDIATA, Lc., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. ALMINI HADIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II



ALFIZA, S.HI., M.A

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. ALMINI HADIAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 591.000,00